BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah suatu masalah yang pernah melanda kebanyakan negara di dunia, dan korupsi merebak baik di negara-negara industri maupun negara-negara berkembang. Di Indonesia, korupsi sudah memasuki seluruh bidang-bidang kehidupan sosial dan pemerintahan, serta sudah sangat mengakar dalam budaya hidup, perilaku dan cara berpikir. Sementara itu, hingga kini kemauan politik dan hukum yang serius dari pemerintah masih dirasa kurang maskimal dalam menumpasnya. Jaringan korupsi kelihatan benar-benar telah terajut di seluruh sektor kehidupan, sejak dari istana sampai pada tingkat kelurahan bahkan RT. Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari atas hingga terbawah, lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha, perbankan, KPU, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi, seperti kepolisian, kehakiman dan kejaksaan.[1]

Kenyataan ini sungguh semakin memperkecil harapan untuk dapat memberantas korupsi di negara berpenduduk mayoritas muslim ini. Ironis jika dihubungkan dengan konsep ajaran Islam yang dianut mayoritas bangsa

[1]Nurul Irfan, "Azyumardi Azra" dalam *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), ix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Dalam banyak ayat dan hadis memang belum secara eksplisit disebutkan tentang jenis tindak pidana korupsi, namun berbagai istilah yang disebutkan al-Qur'an dan hadis Nabi sudah mengisyaratkan kejahatan korupsi.[2]

Di antara ayat al-Qur'an tentang larangan melakukan tindakan korupsi adalah agar tidak saling memakan harta sesama dengan cara batil. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 188, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.[3]

Di samping itu, dalam hadis juga dilarang bahkan dinyatakan bahwa pemberi dan penerima suap mendapat kutukan Allah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah SAW mengutuk penyuap dan yang diberi suap[4]

. Dalam sebuah hadis lain riwayat Imam Aḥmad disebutkan, Rasulullah SAW melaknat pelaku suap, yang menerima suap, dan perantara penyuapan. Hal yang sama diulangi dalam hadis riwayat Imam Aḥmad lain, yang akan dilaknat bukan hanya penyuap dan penerima suap, tetapi termasuk pihak yang menjadi

---

[2]Irfan, "Azyumardi Azra"..., xi.
[3]Al-Qur'an dan Terjemahnya 2:188.
[4]Muhammad bin 'Isā al-Tirmidhī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidhi* (Mesir: Musṭafa al-Alyabi al-Hulliyi, t.t), Vol.3, 623.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makelar atau penghubung antara keduanya ketika tindakan penyuapan ini berlangsung. Di samping *rishwah* yang dinyatakan terkutuk, dalam Islam juga disebutkan bahwa terdapat sebagian jenis hadiah yang tidak baik jika dilakukan atau diterima, yaitu hadiah yang diberikan kepada pejabat yang sedang bertugas dan mempunyai wewenang tertentu. Hal ini disebutkan dalam kasus Ibnu al-Latabiyyah yang bertugas memungut zakat di kawasan Bani Sulaim dan mengaku mendapatkan hadiah pribadi. Kasus ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW.[5]

Hal mendasar paling merugikan dalam tindakan korupsi adalah merampas hak-hak orang lain, bahkan, bisa jadi seluruh rakyat merasakan dampak buruk

---

[5]Hadis tersebut:

ااسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتَبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ بَصُرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي

> Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang laki-laki untuk mengelola zakat bani Sulaim yang sering dipanggil dengan nama Ibnu al-Latabiyyah, tatkala dia datang, dia menghitungnya dan berkata: "Ini adalah hartamu (zakat yang terkumpul) dan ini hadiah (yang diberikan kepada ku)." Spontan Rasulullah SAW berujar: "Kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu datang kepadamu jika kamu jujur." Kemudian beliau berpidato di hadapan kami, memuja dan memuji Allah terus bersabda: "*Amma ba'd*. Sesungguhnya saya mempekerjakan salah seorang diantara kalian untuk mengumpulkan zakat yang telah Allah kuasakan kepadaku, lantas ia datang dan mengatakan: 'ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku', kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya? Demi Allah, tidaklah benar seorang diantara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, selain ia menjumpai Allah pada hari kiamat dengan memikul hak itu, aku tahu salah seorang diantara kalian menjumpai Allah dengan memikul unta yang mendengus, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik." Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiaknya seraya mengatakan: "Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan apa yang kulihat dengan mataku dan kudengar dengan dua telingaku?". Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 9 (Mesir: Musṭafā al-Alyābi al-Hulliyi, t.t), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korupsi, sistem perekonomian pun menjadi sangat terganggu. Dan unsur *fasad* atau kerusakan yang ditimbulkannya bisa sangat meluas. Lebih jauh lagi, dalam ajaran Islam korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi, *fasad* terhadap kehidupan negara dan bermasyarakat, dapat dikategorikan termasuk berbuat kerusakan di muka bumi yang sangat dibenci Allah.[6]

Sementara itu, *Transparency International Indonesia* (TII) tahun 2010 menyebutkan Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim berada di peringkat ke-110 dari 178 jumlah negara yang disurvei dengan IPK 2,8 sama dengan tahun 2009. Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia menduduki posisi keempat dari 10 negara yang disurvei berdasarkan indeks persepsi korupsi.[7]

Ironis jika ada orang yang berpendapat bahwa korupsi hanya merupakan dosa kecil dan dianggap wajar terjadi, atau bahkan dinilai sangat wajar bila dilakukan kalangan pejabat atau mantan pejabat. Lebih naif lagi, pendapat semacam ini didukung kalangan agamawan dengan mengemukakan konsep *kafarah al-dhunūb*, penebusan dosa atau *sin laundering*. Hasilnya, setelah sebagian koruptor diproses secara hukum atau terbebas dari bidikan hukum, mereka merasa aman dan tenang setelah "membayar"nya dengan banyak beribadah, seperti umrah atau membiayai orang lain untuk umrah, membantu kaum dhuafa, fakir miskin, anak yatim, membangun masjid dan bersedekah.[8]

---

[6]Irfan, *Korupsi dalam...*, x.
[7]Ibid.
[8]Ibid., xi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentu saja cara berpikir dan pemahaman agama seperti ini sangat keliru. Menganggap korupsi sebagai dosa kecil yang bisa mudah ditebus dengan sekedar beramal saleh, salat, umrah tidak dapat dibenarkan. Dengan menganggap enteng korupsi sebagai dosa kecil yang mudah diampuni Tuhan, justru menghambat proses pemberantasan korupsi di negeri ini. Harus ditekankan bahwa korupsi bukan dosa kecil, tetapi dosa besar karena jelas dampak negatifnya sangat besar terhadap seluruh rakyat, bangsa dan negara.[9]

Telah banyak langkah teoritis dan praktis yang dicanangkan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemberantasan tindakan korupsi masih menjadi prioritas dan agenda utama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir ini semakin gemar melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap para pejabat yang melakukan tindakan korupsi, hasilnya dapat dikatakan signifikan karena terbukti sudah banyak para pejabat negara yang divonis penjara.[10]

Maraknya kasus korupsi menstimulasi para ilmuwan dan para peneliti untuk mencermatinya. Studi dan riset mengenai perilaku korupsi dengan perspektif sosiologi, psikologi, politik, ekonomi, dan hukum mungkin sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, penelitian yang mengkaji secara serius mengenai tindakan korupsi dalam perspektif al-Qur'an dapat dikatakan masih langka. Padahal, pendekatan seperti ini sangat menarik dan bermanfaat dalam upaya

---

[9]Irfan, *Korupsi dalam...*, xi.
[10]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kontribusi ilmiah sekaligus memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam bidang tafsir al-Qur'an.

Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan term yang secara spesifik menunjuk pada istilah korupsi, namun dapat ditemukan beberapa term di al-Qur'an yang mengacu kepada perilaku-perilaku yang memiliki kesamaan karakteristik dengan tindakan korupsi, seperti term *ghulūl* yang terdapat pada surat Āli 'Imrān [3] ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

al-Marāghī menafsirkan term tersebut sebagai *al-akhdzu al-khafiyyah* yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dalam hal ini yaitu mengambil harta orang lain demi memperkaya diri sendiri.[11] Dan term *suḥt* yang terdapat pada surat al-Māidah [5] ayat 42:

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ...

Terkait term ini al-Tha'labi mengemukakan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan *al-suḥt* di ayat itu adalah suap (*rishwah*),[12] dan masih banyak term-term lainnya yang diduga memiliki kesamaan karakteristik dengan tindakan korupsi. Melalui penelitian ini penulis hendak mengkaji term-term yang diduga

---

[11]Aḥmad Musṭafa al-Marāghi, *Tafsīr al-Marāghī,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), Vol. 4 98.

[12]Abu Isḥāq Aḥmad ibn Ibrāhīm al-Tha'labī, *al-Kashfu wa al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), Vol. 2 455.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kesamaan karakteristik dengan tindakan korupsi secara tematik (*mawḍū'ī*), serta menyuguhkan beberapa tindakan prevensi (pencegahan) korupsi yang solutif yang disarikan dari ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan disiplin keilmuan tafsir dengan melibatkan beberapa pendapat ahli tafsir.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas ditemukan beberapa permasalahan yang teridentifikasi, di antaranya adalah:

1. Korupsi dalam Al-Qur'an.
2. Teknik/Modus Operandi Korupsi.
3. Tipologi Korupsi.
4. Penyebab Korupsi.
5. Dampak Korupsi bagi Kehidupan Sosial.
6. Hukuman Terhadap Pelaku Korupsi.
7. Upaya Preventif Terhadap Tindakan Korupsi.
8. Upaya Pemberantasan Korupsi.

Melihat begitu banyak permasalahan yang teridentifikasi serta keterbatasan waktu dan tenaga penulis, maka permasalahan yang teridentifikasi di atas perlu dibatasi agar pembahasan dapat mencapai target dan hasil yang maksimal. Pembatasan masalah memprioritaskan pada bagaimana korupsi menurut al-Qur'an serta bagaimana upaya prevensi korupsi dalam al-Qur'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Masalah-masalah pokok yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penafsiran tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan tindakan korupsi?
2. Bagaimanakah upaya prevensi korupsi menurut tafsir al-Qur'an?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penjelasan para *mufassir* mengenai makna term dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan tindakan korupsi.
2. Untuk mengetahui upaya prevensi terhadap tindakan korupsi menurut tafsir al-Qur'an.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritis

   Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan tafsir al-Qur'an dan memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar al-Qur'an, pemahaman kepada masyarakat dan para pengamat korupsi terhadap bahaya korupsi serta pengetahuan mengenai tindakan preventif yang qur'ani untuk mencegahnya. Diharapkan pula masyarakat dapat mengamalkan kandungan ayat-ayat al-Qur'an, meneladani perilaku yang baik, menghindari yang buruk dan turut berperan aktif mencegahnya, sehingga nantinya dapat membawa pengaruh positif pada perkembangan peradaban Islam, khususnya di Indonesia.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini bermaksud untuk memberi kesan keorisinilan penelitian. Namun, sejauh ini belum ditemukan karya-karya ilmiah yang membahas permasalahan serupa dalam bentuk skripsi. Beberapa dalam bentuk lain ditemukan sebagai berikut:

1. "Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an". Makalah ditulis oleh Taufik Akbar mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. Makalah tersebut dimuat dalam buku HMJ Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *Al-Qur'an dan Isu-isu Aktual*. Dalam makalah tersebut Taufik membahas ayat-ayat yang diduga mirip dengan tindakan korupsi yang dilakukan sebagian masyarakat. Taufik juga tidak menyinggung upaya preventif yang spesifik yang berbasiskan al-Qur'an.
2. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Buku yang ditulis oleh M. Nurul Irfan diterbitkan oleh Amzah tahun 2012. Dalam buku tersebut Nurul memaparkan problematika seputar korupsi melalui pendekatan hukum pidana, yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menyesuaikan antara rumusan pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) di Indonesia dengan konsep *fiqh jināyah* Islam dalam rangka pemberantasan korupsi.

3. "Hukuman mati bagi Koruptor". Jurnal yang ditulis oleh M. Ulinnuha Khusnan, mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Dalam jurnal tersebut, Ulin meneliti tentang otoritas hukuman mati bagi koruptor, dengan cara mengaitkan makna-makna tersirat yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat (*asbāb al-nuzūl*) al'Qur'an yang diduga mirip dengan tindakan korupsi.

Dari beberapa telaah pustaka yang ditemukan, penelitian ini memiliki beberapa sisi persamaan, namun juga memiliki sisi perbedaan dengan tiga karya tulis di atas, sehingga tidak mengganggu keorisinilan penelitian yang hendak diajukan. Adapun persamaan dengan tiga karya tulis di atas adalah dalam hal topik yang diangkat, yakni sama-sama mengangkat pembahasan seputar korupsi. Sementara, yang membedakan penelitian ini dengan tiga karya tulis di atas, di antaranya:

1. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan ilmu tafsir, sehingga banyak mengutip pendapat-pendapat *mufassir*. Berbeda dengan buku *Korupsi dalam Pidana hukum Islam* yang mana dalam buku tersebut penulis buku lebih menitik beratkan pembahasan melalui pendekatan hukum-hukum Islam (*fiqh jināyah*)
2. Disamping penelitian ini menyingkap term-term dalam ayat al-Qur'an yang mengandung kemiripan kaakteristik tindakan korupsi, penelitian ini juga memberikan upaya preventif-solutif ala al-Qur'an dalam upaya mencegah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewabahnya kecenderungan masyarakat terhadap perilaku korupsi. Berbeda dengan makalah yang ditulis oleh Taufik Akbar dalam buku *Al-Qur'an dan Isu-isu Aktual* yang hanya memberikan arahan global dalam menyuguhkan tawaran langkah preventif non qur'ani terhadap tindakan korupsi.

3. Penelitian ini juga berbeda dengan jurnal "Hukuman mati bagi Koruptor", yang ditulis oleh M. Ulinnuha Khusnan, mahasiswa IIQ Jakarta, dalam jurnal tersebut Ulin lebih memfokuskan perhatiannya terhadap analisis tekstual dan analisis kontekstual ayat tentang legalitas hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif al-Qur'an.

G. Metodologi Penelitian

1. Model penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang kerangka ideologis, epistemologis, dan asumsi-asumsi metodologis pendekatan terhadap kajian tafsir dengan menelusuri secara langsung pada literatur yang terkait.[13]

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Dengan cara mencari dan meneliti ayat yang dimaksud, kemudian mengolahnya dengan menggunakan keilmuan tafsir.[14]

---

[13]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 2.
[14]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yogyakarta: Buku Obor, 2008), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Metode penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh wacana tentang pemaknaan ayat sebagai tindakan korupsi, dalam penelitian ini, ayat al-Qur'an dikaji dengan menggunakan metode *mawḍū'ī* (tematik), yaitu membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Hal-hal yang menjadi ciri utama dari metode ini ialah menonjolkan tema, judul, atau topik pembahasan, sehingga metode ini dapat juga disebut dengan metode *topikal*.[15]

Dalam penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh *mufassir*. Antara lain sebagaimana diungkapkan oleh al-Farmawi:

a. Menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan judul tersebut sesuai dengan kronologi urutan turunnya. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya ayat *mansūkhah*, dan sebagainya.
b. Menelusuri latar belakang turun (*asbāb al-nuzūl*) ayat-ayat yang telah dihimpun (kalau ada).
c. Meneliti dengan cermat semua kata atau kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut, terutama kosakata yang menjadi pokok permasalahan di dalam ayat itu. Kemudian mengkajinya dari semua aspek yang berkaitan dengannya, seperti bahasa, budaya, sejarah, *munāsabāt*, pemakaian kata ganti (*ḍamīr*), dan sebagainya.
d. Semua itu dikaji secara tuntas dan seksama dengan menggunakan penalaran yang objektif melalui kaidah-kaidah tafsir yang *mu'tabar*,

[15]Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta didukung oleh fakta (kalau ada) dan argumen-argumen dari al-Qur'an, hadis atau fakta-fakta sejarah yang dapat ditemukan. Artinya, *mufassir* selalu menghindarkan diri dari pemikiran-pemikiran yang subjektif. Hal ini dilakukan agar al-Qur'an membicarakan suatu kasus tanpa intervensi dari pihak lain di luar al-Qur'an, termasuk penafsir sendiri.[16]

Seperti yang dikemukakan M. Quraish Shihab bahwa keistimewaan metode ini dapat membawa kepada pendapat al-Qur'an tentang berbagai problem hidup disertai dengan jawaban-jawabannya serta sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan imu pengetahuan dan masyarakat.[17]

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, kitab, dan literatur lainnya. melalui metode dokumentasi akan dapat diperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan konsep dan kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.[18]

5. Teknik Pengolahan data

Pada proses pengolahan data, penelitian ini menggunakan dua langkah, yaitu:

---

[16]Baidan, *Metodologi Penafsiran...*, 152-153.
[17]M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), 180.
[18]Idris, "Makna Tabdzir dalam Al-Qur'an" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel, 2012), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali secara cermat data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian, relevansi, dan keragamannya.

b. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematikakan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah.[19]

6. Teknik analisis data

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi, yaitu suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pernyataan dengan melibatkan beberapa pendapat para *mufassir*.[20]

7. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber yaitu primer dan sekunder:

Sumber-sumber primer yang akan digunakan di antaranya adalah:

a. Al-Qur'an dan terjemahnya

b. *Tafsir al- Marāghī* karya Ahmad Musṭafa al-Marāghi

c. *Al-Jāmi' li Aḥkāmi al-Qur'ān* karya Al-Qurṭubī

[19]Idris, *Makna Tabdzir*..., 15.
[20]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Tafsir al- Mishbah, Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab

Sedangkan sumber sekunder sebagai rujukan pelengkap bagi penelitian ini, antara lain:

1. *Tafsir al-Kashshāf* karya al-Zamakhshāri
2. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* karya Abī al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr al-Qurshiyy al-Dimashqi
3. *Al-Kashfu wa al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'āni al-Karīm* karya al-Tha'labi

H. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima bab, yakni sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, lalu kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan definisi korupsi dan unsur-unsurnya, sejarah korupsi, penyebab korupsi dan dampak yang diakibatkannya.

Bab III berisi pemaparan tentang penafsiran ulama mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan perilaku korupsi.

Bab IV merupakan analisa terhadap upaya prevensi korupsi dalam tafsir al-Qur'an.

Bab V merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id